

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, buku nikah menjadi satu-satunya bukti yang sah dan harus digunakan dalam setiap urusan birokrasi maupun kepentingan pribadi. Oleh karena itu, buku nikah memiliki nilai penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah.

Selain adanya pencatatan perkawinan, proses atau tahap yang penting dalam pengadministrasian perkawinan adalah legalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik pasal 1 menjelaskan bahwa Legalisasi Apostille adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.¹

Bagi sebagian masyarakat, keberadaan buku nikah sudah dianggap cukup untuk membuktikan status perkawinan mereka. Buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga agama atau instansi terkait seringkali dianggap sebagai dokumen yang sah tanpa memerlukan prosedur tambahan. Namun, berdasarkan Peraturan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pasal 41 , pencatatan pernikahan, termasuk legalisasi salinan buku nikah, diatur secara resmi. ²

Legalisasi salinan buku nikah ini dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pasangan menikah atau di KUA sesuai dengan tempat domisili pasangan saat ini. Dalam konteks hukum di Indonesia, salinan buku nikah harus dilegalisasi agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Proses legalisasi ini penting untuk memastikan keabsahan dokumen perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri.

Selain itu dengan melakukan legalisasi juga dapat memudahkan dalam proses administrasi kependudukan, pembuatan akta kelahiran anak, serta berbagai proses hukum lainnya yang berkaitan dengan status perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat permasalahan atau kendala terkait dengan proses legalisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara. Salah satu permasalahan timbul ketika buku nikah yang telah dilegalisasi memiliki tahun yang sudah cukup lama, dan data tidak masuk dalam SIMKAH Web (data masih tercatat secara manual). Sehingga tak jarang terjadi perubahan seperti perbedaan ejaan nama atau ketidaksesuaian data lainnya dalam buku nikah yang telah dilegalisasi. Hal ini dapat membingungkan dan memperlambat proses administratif, serta memerlukan langkah tambahan untuk koreksi atau pembaruan data yang tepat. Karena buku nikah tersebut terbit sudah lama, tak jarang pegawai KUA kesulitan dalam melakukan pencarian arsip. Hal ini dapat menghambat

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 41, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses pada Maret 2025).

akses terhadap informasi yang diperlukan, baik oleh pasangan itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, permasalahan seperti rentan waktu yang lama, perubahan data, dan kesulitan pencarian arsip, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan legalisasi perkawinan di KUA Banjarbaru Utara.

Berdasarkan latar belakang dan observasi awal, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Legalisasi Salinan Buku Nikah dalam Konteks Administratif (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas legalisasi salinan buku nikah memengaruhi efisiensi administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara?
2. Bagaimana dampak efektifitas legalisasi salinan buku nikah terhadap kualitas layanan administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas legalisasi salinan buku nikah memengaruhi efisiensi administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara.
2. Untuk mengetahui dampak efektifitas legalisasi salinan buku nikah terhadap kualitas layanan administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk:

- a. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori administratif lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan pernikahan dan dokumentasi administratif di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang dinamika administrasi publik di tingkat lokal serta pola praktik terbaik dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- b. Dengan menganalisis efektifitas legalisasi salinan buku nikah, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem administrasi pernikahan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses pernikahan, dan meminimalkan potensi kesalahan atau kebocoran dalam manajemen dokumen administratif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi khususnya untuk :

- a. Bagi peneliti sebagai persyaratan dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH)
- b. Bagi kalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar pengadministrasian perkawinan khususnya pada legalisasi buku nikah.

- c. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengadministrasian perkawinan pada legalisasi buku nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk mengarahkan penelitian dan mencegah kesalahpahaman terkait penggunaan istilah, diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan kata dasar dari efektif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna.³ Daripada itu efektifitas mempunyai pengertian sebagai keadaan berpengaruh, kemandirian mulai berlaku, dan kemandirian. Efektifitas dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana proses legalisasi buku nikah berjalan dengan baik dan efisien dalam administrasi perkawinan di suatu yurisdiksi tertentu.

2. Legalisasi

Legalisasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).⁴ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada pasal 1 ayat (1) bahwa Legalisasi *Apostille* yang selanjutnya disebut *Apostille* adalah tindakan

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif>, 20 Agustus 2024.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/legalisasi>, 20 Agustus 2024

untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan / atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.⁵

3. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, tahun 2020. Melakukan penelitian dengan judul “Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala”. Penelitian ini berujuan untuk untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan pencatatan perkawinan melalui E-kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yang mana terdiri dari satu orang Kepala KUA, tiga orang pegawai KUA dan empat orang masyarakat selaku

⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, Pasal 1 Ayat 1, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses pada Juni 2024).

penerima E- Kartu Nikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, jika ditinjau secara keseluruhan dari 5 indikator inovasi yaitu relative advantage, compability, complexity, variability, observability. Peneliti menyimpulkan bahwa inovasi E-Kartu Nikah memiliki karakteristik inovasi yang baik. Mampu memberikan pelayanan pencatatan perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahpun sudah berhasil mengganti pelayanan secara manual dengan inovasi yang berbasis teknologi. Akan tetapi, jika ditinjau dari beberapa aspek masih ada kendala dalam pelaksanaan inovasi tersebut yaitu kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur atau alur pencatatan perkawinan melalui E-Kartu Nikah. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi proses pembuatan E-Kartu Nikah. Karena pada dasarnya seluruh isi data inovasi E- Kartu Nikah dikelola dicatat dan terhubung dengan Simkah Web yang kemudian juga terintegrasi dengan catatan sipil. Sehingga apabila ada kesalahan ataupun perubahan data maka harus dirubah terlebih dahulu di capil karena data tidak bisa diubah melalui aplikasi SIMKAH WEB. Selain itu, masalah jaringan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan inovasi tersebut.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syahri Syaifudin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluara Islam, tahun 2021. Melakukan penelitian dengan judul

⁶ Nurhayati, "*Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala*," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2023.

“Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro dan mendeskripsikan penyebab atau kendala yang terjadi pada saat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya; 1) Kantor Urusan Agama Bojonegoro sudah menerapkan PMA NO 20 tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya pasal 4 tentang persyaratan administrasi masih belum terlaksana secara sempurna, begitu juga dengan pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan pada pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sudah di implementasikan dengan baik. 2) problematika pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro ditemukan kendala seperti: a) data kependudukan yang diterima belum valid. b) sistem digitalisasi Simkah web pencatatan perkawinan sering mengalami server error. c) dari sumber daya manusia baik dari masyarakat yang awam tentang sistim administrasi dalam perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang kurang kompeten dan kurangnya tenaga kerja di Kantor Urusanm Agama Bojonegoro.⁷

⁷ Ahmad Syahri Syaifudin, "*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro*," Skripsi Fakultas

3. Skripsi yang di tulis oleh Indri Lestari, Mahasiswa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun 2023. Melakukan penelitian dengan judul “Legalitas Sistem Barcode Pada Buku Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah (Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis barcode dalam upaya pencegahan kasus pemalsuan buku nikah dan untuk memaparkan peran mengenai sistem otomasi berbasis barcode pada buku nikah dalam pencegahan kasus pemalsuan buku nikah pada masyarakat di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah 1) legalitas hukum buku nikah dengan sistem otomasi berbasis barcode di Indonesia memang belum ada aturan khususnya dan masih ikut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 walaupun tidak dijelaskan secara tegas mengenai adanya barcode karena merupakan produk dari SIMKAH. 2) Buku Nikah dengan barcode dapat dipastikan dapat mengurangi kasus pemalsuan buku nikah di Sidoarjo karena adanya barcode

menambah keamanan yang ada dalam buku nikah, serta dapat di cek dengan mudah oleh sistem.⁸

G. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi poin penting dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Selanjutnya diuraikan tujuan penelitian yang memuat arah penelitian. Selain itu juga menguraikan kegunaan penelitian dan menjelaskan pentingnya hasil penelitian bagi berbagai pihak. Selain itu, bab ini juga menjelaskan definisi operasional dan sistematika penulisannya. Bab ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan penelitian dan memandu pembaca ke bab-bab berikutnya.

BAB II merupakan landasan teori yang berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan Skripsi serta literature review yang berhubungan dengan penelitian

BAB III memuat metode penelitian bab ini berisi uraian tentang Desain Penelitian, Operasional Variabel, dan pengukuran, populasi dan sampel penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data yang digunakan

⁸ Indri Lestari, "*Legalisasi Sistem Barcode pada Buku Nikah sebagai Upaya Pencegahan Kasus Pemalsuan Buku Nikah* (Studi di KUA Kecamatan Sidoarjo Jawa Timur)," Skripsi Fakultas Syari'ah, 2023.

BAB IV memuat gambaran umum objek penelitian bab ini penulis akan mengemukakan Gambaran Umum tentang daerah atau tempat penelitian, Karakteristik Wilayah, Keadaan Demografi, dan Tugasnya.

BAB V merupakan hasil penelitian dan pembahasan . Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi Karakteristik Responden yang menjadi sampel penelitian, Distribusi Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Analisis Kualitatif

BAB VI merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi system berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.